DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RDP/RDPU BADAN LEGISLASI DENGAN DENGAN DIRJEN BINWASNAKER DAN K3 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI, KETUA LBH APIK, KETUA PP AISYIYAH, DAN KETUA RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER (WCC) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 26 MEI 2025

Tahun Sidang	:	2024—2025
Masa Persidangan	:	III
Rapat Ke	:	17
Jenis Rapat	:	RDP/RDPU
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 26 Mei 2025
Waktu	:	Pukul 14.08 WIB s.d pukul 15.55 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI 2. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) 3. Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah 4. Rifka Annisa Women's Crisis Center terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Ketua Rapat	:	H. A. Iman Sukri, M.Hum.
Sekretaris	:	Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.
Hadir	:	- Anggota 44 Orang Hadir, 7 Izin dari 8 Fraksi - Narasumber

1. Fahrurozi, S.H., M.A., Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Uli Pangaribuan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)
3. Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., Perwakilan Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah
4. Arnita E Marbun, Perwakilan Rifka Annisa Women's Crisis Center

I. PENDAHULUAN.

1. RDP/RDPU Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi H. A. Iman Sukri, M.Hum.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.08 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

II. KESIMPULAN.

RDP/RDPU Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), mengusulkan sebagai berikut:

1. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI mendukung RUU PPRT dan menekankan perlindungan PRT sebelum, selama, dan setelah bekerja. Selain itu juga mengusulkan pengkategorian PRT sebagai pekerja formal dan perlindungan yang komprehensif.

2. Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah setuju dengan pengkategorian PRT sebagai pekerja formal dan menolak aturan pemidanaan dalam RUU. Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah juga menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan pengaturan detail bagi penyalur untuk mencegah trafficking.

3. LBH APIK menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan kesepakatan, serta perlunya aturan yang jelas terkait penyalur dan tanggung jawabnya.

4. Rifka Annisa Women's Crisis Center menekankan penyelesaian perselisihan melalui jalur non-litigasi kecuali ada tindakan kekerasan pidana. Rifka Annisa Women's Crisis Center juga menekankan bahwa aturan RUU harus mengikat namun tidak menyengsarakan kedua belah pihak dan tetap mempertahankan kebudayaan yang ada.

5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

III. PENUTUP.

RDP/RDPU Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ditutup pukul 15.55 WIB.

Jakarta, 26 Mei 2025
KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI

H. A. IMAN SUKRI, M.Hum.
A-50